

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NOMOR : 034 /K.BAWASLU-PROV.SU-09/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor: 013/BA-PLENO/Bawaslu.Prov.SU-09/06/2020 tanggal 13 Juni 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KETIGA :** Dengan ditetapkannya keputusan ini, mencabut surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara nomor 026/K.Bawaslu.Prov.SU-09/HK.01.01/3/2020 tentang Pemberhentian sementara Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 se Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KEEMPAT :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu Utara ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Peringgal.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 13 Juni 2020

KETUA,

M. YUSUF, S.Ag

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Nomor : 034/K.BAWASLU-PROV.SU-09/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 13 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1	SRI SA'ADAH	KUALUH HULU
2	KHAIRUL HOTMA	KUALUH HULU
3	RIZKI RENANDO	KUALUH HULU
4	SUPRIADI	KUALUH LEIDONG
5	AL - AZHAR	KUALUH LEIDONG
6	RAHMAD SAPII	KUALUH LEIDONG
7	SUNARSIM	KUALUH HILIR
8	SUDARSO	KUALUH HILIR
9	ABDUL GAPUR	KUALUH HILIR
10	DARMAN SINAGA	AEK KUO
11	SURYA DAYAN	AEK KUO
12	IHSANA YANTI	AEK KUO
13	KHAIRUDDIN MUNTHER	MARBAU
14	SUPRIADI	MARBAU
15	KHOIRUL BAKTI SIREGAR	MARBAU
16	EFENDI KABAN	NA IX-X
17	ALI IMRAN MUNTHER	NA IX-X
18	RONI SITUMORANG	NA IX-X
19	AHMAD	AEK NATAS
20	RODIAH PASARIBU	AEK NATAS
21	ZUNAIDI SITORUS	AEK NATAS
22	SURYA BUDI	KUALUH SELATAN
23	HAMDAN ANCARI MUNTE	KUALUH SELATAN
24	MUHAMMAD SABIDIN	KUALUH SELATAN